

***E-FILING USAGE EFFECTIVENESS IN REPORTING SPT REGISTERED AS EMPLOYEE
INDIVIDUAL TAXPAYERS***

Ines Saraswati Machfiroh¹, Marliza Noor Hayatie²

^{1&2}Politeknik Negeri Tanah Laut, Indonesia

Email: inessaraswati.m@politla.ac.id, marliza@politla.ac.id

ABSTRACT

This study uses the effectiveness ratio used to calculate the E-filing usage level for individual taxpayers registered in the Pelaihari area. The use of this effectivity ratio is by dividing the number of individual taxpayers of employees reporting E-filing by the number of individual employee taxpayer data multiplied by 100%. This study aims to determine the effectiveness of E-filing usage in reporting the SPT of individual taxpayers of employees registered in KP2KP Pelaihari and the understanding level of individual taxpayers registered in KP2KP Pelaihari on E-filing usage. Based on the calculation using the effectiveness ratio, the level of effectiveness on E-filing usage on the individual taxpayers of employees who are registered in KP2KP Pelaihari can be said as quite effective according to the results of the data obtained, but it's just that taxpayer understanding level is lacking on E-filing usage because they do not understand how to fill in the SPT using the E-filing system.

Keywords: *Effectiveness; e-filing; SPT*

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-FILING DALAM PELAPORAN SPT YANG TERDAFTAR SEBAGAI
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KARYAWAN**

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan rasio efektivitas yang digunakan untuk menghitung tingkat penggunaan *E-filing* wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar di daerah Pelaihari. Penggunaan rasio efektivitas ini yaitu dimana jumlah wajib pajak orang pribadi karyawan lapor *E-filing* dibagi banyaknya data wajib pajak orang pribadi karyawan dikali dengan 100%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan *E-filing* dalam pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar diKP2KP Pelaihari serta tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar diKP2KP Pelaihari terhadap penggunaan *E-filing*. Berdasarkan perhitungan menggunakan rasio efektivitas, tingkat efektivitas penggunaan *E-filing* pada wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar diKP2KP Pelaihari sudah bisa dikatakan cukup efektif sesuai dengan hasil data yang diperoleh, namun hanya saja tingkat pemahaman wajib pajak yang kurang terhadap penggunaan *E-filing* karena belum memahami cara pengisian SPT menggunakan sistem *E-filing*.

Kata Kunci: *efektivitas; e-Filing; SPT*

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dibagi menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi yaitu wajib pajak tidak memiliki suami sebagai kepala keluarga atau belum menikah dan wajib pajak badan yaitu pembayar pajak termaksud badan usaha bahkan dalam operator dibidang usaha baik yang memiliki bahkan tidak memiliki usaha. Kewajiban utama wajib pajak yang seharusnya dilakukan yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, membayar, melaporkan atau memenuhi kewajibannya membayar pajak guna kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pelayanan yang diberikan untuk wajib pajak harus memperhatikan keamanan data dan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tingkat kepatuhan dalam membayarkan pajak masih belum sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak, banyak wajib pajak tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam membayarkan pajak. Masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak harus melakukan pelaporan pajak, yaitu dengan Surat Pemberitahuan (SPT). Namun, banyak masyarakat yang tidak menerapkan penggunaan website E-filing untuk mempermudah wajib pajak melaporkan SPT. Oleh karena itu, DJP, KPP, dan KP2KP melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dengan memberikan peraturan atau tata cara dalam melaporkan SPT menggunakan E-filing secara online. Dengan adanya pengisian SPT secara online melalui website DJP, wajib pajak tidak lagi mengisi SPT secara manual atau meminta surat setoran pajak ke Kantor Pajak dan mengisi formulir satu-persatu sesuai dengan data wajib pajak.

Setelah mengisi formulir, wajib pajak kemudian pergi ke Bank untuk mengantri dalam membayar pajak, setelah membayar pajak dari Bank wajib pajak kembali ke kantor pajak untuk melaporkan pajak sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Ada banyak sekali proses yang dilakukan wajib pajak jika dalam pelaporan SPT secara manual dengan mengeluarkan biaya bensin dan waktu karena harus mengurus beberapa data dan mendatangi beberapa kantor yang berkaitan dengan prosedur dalam pembayaran atau penyampaian SPT. Pemungutan pajak atau penyampaian SPT bukanlah suatu hal yang mudah, selain pegawai harus aktif, masyarakat juga harus memiliki kesadaran akan membayar pajak. Tetapi masyarakat selalu menghindari dalam membayar pajak, padahal semua itu demi kesejahteraan masyarakat dan negaranya itu sendiri.

Maka dari itu ketidaktahuan masyarakat akan membayar pajak masih sangat kurang dengan rendahnya ilmu pengetahuan masyarakat dan pemahaman teknologi terhadap peraturan perpajakan. Efektivitas adalah suatu tujuan yang harus dicapai dan bisa dikatakan efektif bila suatu kegiatan tercapai dalam mendapatkan tujuan dari akhir kebijakan (Spending Wisely). Semakin tinggi output dalam pencapaian tujuan, maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi. Penyampaian dan pelaporan SPT dengan E-filing bisa memudahkan wajib pajak secara cepat atau realtime. Dalam penggunaan ini wajib pajak akan lebih efektif dalam melakukan semua pekerjaannya secara cepat dan tepat. Semua fasilitas yang diberikan untuk wajib pajak akan memiliki manfaat dan berdampak positif bagi masyarakat sekitar.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Efektivitas Secara umum yaitu pencapaian tujuan yang tepat dengan tujuan dari serangkaian alternatif atau cara untuk memilih beberapa pilihan lainnya. Efektivitas sebagai pengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang ditentukan (Melli Punjiani, 2020). Tujuan dari efektivitas yaitu mengukur rasio keberhasilan, semakin tinggi rasio akan semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan yaitu 100% atau realisasi sama dengan target yang ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dikatakan tidak efektif. Tingkat efektivitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu sebagai berikut (Garry A.G. Dotulong, 2014): (1) Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% sangat efektif. (2) Hasil perbandingan tingkat pencapaian 75%-100% efektif. (3) Hasil perbandingan tingkat pencapaian 51%-75% cukup efektif. (4) Hasil perbandingan tingkat pencapaian 26%-50% kurang efektif. (5) Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 25% tidak efektif.

Wajib Pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termaksud pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang KUP mendefinisikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebagai surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Perpajakan n.d.). Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan mengatur bahwa batas waktu penyampaian SPT adalah: (1) SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. (2) SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Orang Pribadi (WPOP), paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. (3) SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Hasil Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 KEP-05/PJ/2005 tanggal 12 Januari 2005 mengenai Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan melalui Elektronik (*E-filing*) pada Perusahaan Jasa Aplikasi (ASP), "*E-filing* adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan berbentuk formulir elektronik dalam media computer, penyampaian dilakukan secara elektronik berbentuk data digital kemudian ditransfer atau disampaikan ke DJP melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang ditunjuk pihak DJP melalui proses secara *online* dan *realtime* .

METODOLOGI PENELITIAN

Penulis menggunakan Jenis data dalam penelitiannya yaitu menggunakan objek data kuantitatif yang dapat menggambarkan suatu data objek yang diteliti dan diperoleh berupa data kuantitatif berupa angka yang meliputi jumlah penggunaan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan terdaftar di KP2KP Pelaihari terhadap penggunaan *E-filing*. Sedangkan pada data kualitatif yaitu hasil dari wawancara terhadap Kepala bagian dari KP2KP Pelaihari dengan beberapa Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dalam melaporkan SPT. Penulis menggunakan sumber data pada Data Primer berupa data yang terdapat di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pelaihari berupa data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang terdaftar pada sistem *E-filing* di daerah Pelaihari. Sedangkan Data sekunder didapat melalui media perantara seperti data pendukung yang berisikan dokumen-dokumen tentang Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pelaihari.

Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, dokumentasi, dan observasi. Adapun teknik analisis digunakan dalam menganalisis data penelitiannya yaitu sebagai berikut:

Teknis Analisis Data Kuantitatif

Penulis menggunakan analisis rasio efektivitas untuk memudahkan dalam mengetahui penggunaan terhadap sistem *E-filing* bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang terdaftar di KP2KP Pelaihari dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Pujo Gunarso, 2016):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah WPOP Karyawan Lapor secara E - Filing}}{\text{Jumlah Data WPOP Karyawan}} \times 100\%$$

Teknis Analisis Data Kualitatif

Pengumpulan data berupa informasi dalam rangka mencapai tujuan penelitian, sehingga memudahkan penulis menganalisis data. Reduksi data dengan mengumpulkan data berhubungan dengan data Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang terdaftar di KP2KP Pelaihari dalam melaporkan SPT menggunakan sistem *E-filing*. Penyajian data berbentuk uraian singkat dan tabel, penyajian data yang dilakukan berbentuk tabel dalam perhitungan guna mengetahui efektivitasnya penggunaan *E-filing* bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang terdaftar di KP2KP Pelaihari. Pada tahap penarikan kesimpulan, penulis merangkum dan menyimpulkan hasil keseluruhan penelitian dari perhitungan yang telah dilakukan. Sehingga dapat memberikan pemahaman secara jelas dari hasil akhir penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan data jumlah wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pelaihari dan jumlah wajib pajak orang pribadi karyawan lapor SPT menggunakan sistem *E-filing*.

Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Terdaftar di KP2KP Pelaihari Tahun 2014-2019

No	Jenis WP	Daftar SD Sekarang	Daftar SD 2019	Daftar SD 2018	Daftar SD 2017	Daftar SD 2016	Daftar SD 2015	Daftar SD 2014
1	Badan	1.230	1.041	939	778	524	437	384
2	Bendahara	232	170	162	156	150	142	135
3	OP Karyawan	8.531	7.720	7.174	6.248	5.744	5.399	4.980
4	OP Non Karyawan	4.224	2.436	1.969	1.599	1.185	894	727

Sumber : KPP Pratama Banjarbaru

Jumlah wajib pajak yang mendaftar sebagai wajib pajak orang pribadi karyawan dari tahun 2014-2019 selalu mengalami kenaikan. Di tahun sekarang ini yaitu tahun 2020 jumlah wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi karyawan sebesar 8.531, dengan peningkatan seperti ini pihak KP2KP Pelaihari selalu membantu dan melakukan sosialisasi terhadap pihak wajib pajak orang pribadi karyawan agar selalu memahami dan mentaati

peraturan perpajakan. Oleh karena itu, dilakukannya sosialisasi dapat membantu wajib pajak sadar akan membayar pajak demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Tabel 2 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Lapor SPT menggunakan E-filing

No	Jenis WP	Jml h WP Lpor 2019	Jmlh Pelaporan 2019	Jml h WP Lpor 2018	Jmlh Pelaporan 2018	Jml h WP Lpor 2017	Jmlh Pelaporan 2017	Jml h WP Lpor 2016	Jmlh Pelaporan 2016	Jml h WP Lpor 2015	Jmlh Pelaporan 2015	Jml h WP Lpor 2014	Jmlh Pelaporan 2014
1	OP Karyawan	4.472	4.638	4.065	4.258	3.925	4.093	3.873	4.033	859	869	288	295
2	OP Non Karyawan	7	7	6	9	4	5	4	4	-	-	-	-

Sumber : KPP Pratama Banjarbaru

Dibawah ini merupakan cara perhitungan guna melihat efektivitas penggunaan *E-filing* dalam penyampaian atau pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah WPOP Karyawan Lapor secara E – Filing}}{\text{Jumlah Data WPOP Karyawan}} \times 100\%$$

Tahun 2014:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Jumlah WPOP Karyawan Lapor secara E – Filing}}{\text{Jumlah Data WPOP Karyawan}} \times 100\% \\ \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{288}{4.980} \times 100\% = 5,78 \text{ atau } 6\% \end{aligned}$$

Tahun 2015:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Jumlah WPOP Karyawan Lapor secara E – Filing}}{\text{Jumlah Data WPOP Karyawan}} \times 100\% \\ \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{859}{5.399} \times 100\% = 15,91 \text{ atau } 16\% \end{aligned}$$

Tahun 2016:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Jumlah WPOP Karyawan Lapor secara E – Filing}}{\text{Jumlah Data WPOP Karyawan}} \times 100\% \\ \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{3.873}{5.744} \times 100\% = 67,43 \text{ atau } 67\% \end{aligned}$$

Tahun 2017:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Jumlah WPOP Karyawan Lapor secara E – Filing}}{\text{Jumlah Data WPOP Karyawan}} \times 100\% \\ \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{3.925}{6.248} \times 100\% = 62,82 \text{ atau } 63\% \end{aligned}$$

Tahun 2018:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Jumlah WPOP Karyawan Lapor secara E – Filing}}{\text{Jumlah Data WPOP Karyawan}} \times 100\% \\ \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{4.065}{7.174} \times 100\% = 56,66 \text{ atau } 57\% \end{aligned}$$

Tahun 2019:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Jumlah WPOP Karyawan Lapor secara E – Filing}}{\text{Jumlah Data WPOP Karyawan}} \times 100\% \\ \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{4.472}{7.720} \times 100\% = 57,93 \text{ atau } 58\% \end{aligned}$$

Tabel 3 Rasio Tingkat Penggunaan *E-filing* Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan terdaftar pada KP2KP Pelaihari Tahun 2014-2019

Tahun	Jumlah WPOP Karyawan	Menggunakan <i>E-filing</i>	Persentase
2014	4.980	288	6 %
2015	5.399	859	16 %
2016	5.744	3.873	67 %
2017	6.248	3.925	63 %
2018	7.174	4.065	57 %
2019	7.720	4.472	58 %

Sumber : Hasil Olah Data

Berdasarkan dari perhitungan data diatas berikut klasifikasi pengukuran untuk menentukan kriteria efektivitas wajib pajak orang pribadi karyawan dalam pelaporan SPT Tahunan:

Tabel 4 Klasifikasi Pengukuran

Persentase	Kriteria
1% - 25%	Tidak Efektif
26% - 50%	Kurang Efektif
51% - 75%	Cukup Efektif
76% - 100%	Efektif
>100%	Sangat Efektif

Sumber : (Ika Rochmania, 2018)

Berdasarkan data diatas dari hasil perhitungan menggunakan rasio efektivitas dapat diketahui tingkat efektif dari banyaknya wajib pajak orang pribadi karyawan lapor SPT menggunakan sistem *E-filing*. Berikut hasil perhitungan rasio efektivitas dari data yang telah dihitung:

Tabel 5 Perhitungan Efektivitas Penggunaan *E-filing* Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang terdaftar di KP2KP Pelaihari Tahun 2014-2019

Tahun	Menggunakan <i>E-filing</i>	Persentase	Tingkat Efektif
2014	288	6 %	Tidak Efektif
2015	859	16 %	Tidak Efektif
2016	3.873	67 %	Cukup Efektif
2017	3.925	63 %	Cukup Efektif
2018	4.065	57 %	Cukup Efektif
2019	4.472	58 %	Cukup Efektif

Sumber : Hasil Olah Data

Melihat dari data sebelumnya yang menunjukkan jumlah wajib pajak orang pribadi karyawan terdaftar setiap tahun selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, karena setiap tahun perusahaan maupun pemerintahan Indonesia selalu memberikan peluang kerja bagi masyarakat yang masih pengangguran, dapat dilihat pada tabel 1 memperlihatkan jumlah wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar setiap tahunnya selalu meningkat. Di tahun 2020 jumlah wajib pajak terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi karyawan mencapai sebesar 8.531 wajib pajak. Meskipun sebagian besar dari masyarakat Indonesia memiliki usaha masing-masing dan penghasilan sendiri, wajib pajak taat akan membayar pajak dan lapor SPT Tahunan dengan tepat waktu, karena adanya sistem *E-filing* yang memudahkan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan.

Berdasarkan data tabel 2, jumlah wajib pajak terdaftar tahun 2019 mencapai 7.720 wajib pajak dibandingkan pada tahun sebelumnya, sedangkan tahun 2014 jumlah wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar masih sebesar 4.980, karena pada tahun itu masyarakat masih banyak yang belum memenuhi syarat untuk menjadi wajib

pajak dan belum taat untuk pembayaran pajak. Setelah dilakukannya perubahan undang-undang mengenai perpajakan yang mengharuskan wajib pajak taat dalam membayarkan pajak dan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak karena telah memiliki penghasilan sesuai dengan kriteria pendapatan wajib pajak tersebut. Rasio tingkat penggunaan *E-filing* pada tahun 2014-2015 dikatakan tidak efektif karena sistem *E-filing* baru saja diluncurkan. Jadi, banyak wajib pajak tidak mengetahui sistem *E-filing* dan sebagian besar wajib pajak masih melaporkan SPT secara manual.

Tahun 2016-2019 penggunaan *E-filing* sudah bisa dikatakan cukup efektif karena dari pihak DJP maupun KPP dan KP2KP selalu melakukan sosialisasi kepada wajib pajak orang pribadi karyawan terdaftar pada KP2KP Pelaihari mengenai adanya sistem terbaru yaitu *E-filing*. Dengan dibuatkannya sistem *E-filing* ini, wajib pajak orang pribadi karyawan terdaftar pada KP2KP Pelaihari tidak perlu jauh-jauh melapor SPT Tahunan ke kantor pajak terdekat, cukup dengan membuka *website* dari rumah atau tempat dimana saat ini Anda berada yaitu dengan membuka link *website* yang telah disediakan oleh pihak DJP sudah dapat melaporkan SPT Tahunan dengan tepat waktu dalam jangka waktu yang diberikan. Banyak sekali manfaat dan keuntungan dari *E-filing* ini bagi wajib maupun pihak DJP selaku otoritas pengelola administrasi.

E-filing ini sudah cukup efektif untuk wajib pajak orang pribadi karyawan agar mengerti mengenai cara pengisian dan pelaporan SPT Tahunan, karena sebelumnya dilakukan dengan manual dan mengisi formulir yang begitu banyak dan kemungkinan bisa terjadinya kerusakan apabila terkena air dan sebagainya. Oleh karena itu, pihak DJP mengeluarkan sistem ini guna mempermudah pekerjaan wajib pajak orang pribadi karyawan dan taat akan pelaporan SPT Tahunan terutama bagi karyawan biasanya memiliki slip gaji dari perusahaan dari tempat mereka bekerja. Setelah melakukan wawancara dengan wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar di KP2KP Pelaihari terkait penggunaan *E-filing* dalam pelaporan SPT Tahunan, berikut tanggapan dari Muhammad Rizki Saputra selaku wajib pajak yang terdaftar sebagai karyawan yang ada di KP2KP yang menjabat sebagai Pelaksana di kantor KP2KP Pelaihari. Beliau menanggapi bahwa adanya *E-filing* jauh lebih efektif dari pada lapor SPT Tahunan secara manual, yang biasanya harus mengisi formulir berlembar-lembar, dengan *E-filing* lebih mudah cukup dengan menggunakan gawai bisa lapor SPT Tahunan dimanapun dan kapanpun mau. Lapor SPT? *E-filing* aja! Hal ini dikemukakan oleh Aris selaku wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar di KP2KP Pelaihari.

Adapun tanggapan dari Kepala KP2KP Pelaihari mengenai *E-filing* yang begitu dianjurkan bagi wajib pajak. Beliau mengatakan bahwa banyak sekali manfaat dan keuntungan yang didapat wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan, diantaranya mengurangi kontak langsung wajib pajak kepada petugas pajak yang lebih efisien waktu dan biaya. Dalam melaporkan SPT menggunakan *E-filing* bisa dilakukan kapan dan dimana saja selama ada jaringan internet dalam keadaan stabil. Pelaporan SPT Tahunan menggunakan *E-filing* tidak dipungut biaya sama sekali dan dilakukan secara gratis. Beliau menghimbau wajib pajak agar dalam lapor SPT Tahunan menggunakan *E-filing*, karena *E-filing* sangat mempermudah wajib pajak dan dilakukan secara cepat dan *realtime* dan bisa dikatakan cukup efektif dalam penggunaannya.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat penulis jelaskan dalam penelitian ini mengenai efektivitas penggunaan *E-filing* dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Karyawan terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pelaihari, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Penggunaan *E-filing* dalam melaporkan SPT Tahunan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan saat ini sudah bisa dikatakan cukup efektif sesuai dengan hasil perhitungan menggunakan rasio efektivitas. Sebagian besar wajib pajak orang pribadi karyawan telah memahami tata cara pengisian SPT melalui *E-filing*. Sebagian wajib pajak masih melaporkan SPT secara manual, maka dari itu penggunaan *E-filing* dalam pelaporan SPT bisa dikatakan cukup efektif. (2) Tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar di KP2KP Pelaihari pada penggunaan *E-filing* melalui pelaporan SPT Tahunan masih banyak yang belum mengerti mengenai tata cara pengisiannya. Akibat ketidakpahaman mengenai *E-filing* ini pihak KP2KP Pelaihari melakukan sosialisasi seperti memberikan contoh tata cara pengisian SPT menggunakan *E-filing* untuk wajib pajak guna mengerti mengenai prosedur pengisiannya.

Untuk dapat meningkatkan penelitian di bidang ini, terdapat beberapa saran pengembangan penelitian sebagai berikut: (1) Untuk Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pelaihari agar lebih memperhatikan wajib pajak yang masih belum memahami mengenai cara pengisian SPT menggunakan sistem *E-filing*, terutama bagi wajib pajak yang sudah berusia karena kurang pahami teknologi di zaman sekarang ini. (2) Untuk penelitian tugas akhir selanjutnya, dalam pengerjaan tugas akhir jika menggunakan masalah penelitian yang sama, sebaiknya metode yang digunakan bisa ditingkatkan lagi dan mencari tahu mengenai akibat permasalahan dalam penelitian selanjutnya. (3) Untuk penelitian tugas akhir ini, sebaiknya dijadikan evaluasi atas efektivitasnya penggunaan *E-filing* dalam pelaporan SPT Tahunan guna melihat tingkat pemahaman wajib pajak terhadap penggunaan *E-filing*.

DAFTAR RUJUKAN

- Garry A.G. Dotulong, d. (2014). Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran Di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14, 98.
- Ika Rochmania, d. (2018). Implementasi E-filing dan Sosialisasi Perpajakan Studi Kualitatif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7, 9.
- Melli Punjiani, d. (2020). Analisis Efektivitas Penggunaan E-system Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. 2.
- Pujo Gunarso. (2016). Efektivitas Manajemen E-system dalam Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT (e-FILLING). *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 4, 28.